



**PUTUSAN**

**Nomor : 241 / Pid.Sus / 2015 / PN Stb. (Narkotika).**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ANDI LALA ;  
Tempat lahir : Tangka Lagan;  
Umur / Tgl. lahir : 36 tahun / 02 Januari 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tangka Lagan Kelurahan Alur Dua Baru  
Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Becak;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Pebruari 2015 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 17 Pebruari 2015 s/d 08 Maret 2015;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 09 Maret 2015 s/d 17 April 2015;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 15 April 2015 s/d 04 Mei 2015;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat :

Hlm 1 dari 23 hlm Putusan No.241/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal 27 April 2015 s/d 26 Mei 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d 25 Juli 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad / Penasehat Hukum bernama SYAHRIAL,SH.,dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Langkat, yang berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, (Pusbakum Pengadilan Negeri Stabat), ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim No. 241 / Pid.Sus / 2015 / PN Stb (Narkotika)., tanggal 05 Mei 2015, secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 241 / Pid. Sus / 2015 / PN.Stb (Narkotika)., tanggal 27 April 2015, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 241 / Pid. Sus / 2015 / PN.Stb (Narkotika)., tanggal 27 April 2015, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-72-III / Stbat / 04 / 2015, tertanggal 23 April 2015 ;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-72-III / Stbat / 04 / 2015, tertanggal 26 Mei 2015, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Stabat menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI LALA bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI LALA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD,  
Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram.
- 1 (satu) set botol bong,
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ANDI LALA pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 bertempat di Jalan By pass Alur Dua Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,9

Hlm 3 dari 23 hlm Putusan No.241/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkoba).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma sembilan) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 20.00.Wib, saksi Ambra Mawan, saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Sedia Kacaribu dari Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dan masyarakat bahwa ada seorang laki laki bernama ANDI LALA penduduk Dusun Tangka Lagan kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu. Setelah mendapat informasi serta ciri-ciri terdakwa, lalu saksi Ambra Mawan, saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Sedia Kacaribu berangkat menuju lokasi. Ketika terdakwa melintas dijalan By pass Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat saksi Ambra Mawan, saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Sedia Kacaribu langsung menghentikan terdakwa yang sedang mengendarai becak motor BK 2073 RD, kemudian saksi Ambra Mawan, saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Sedia Kacaribu langsung melakukan penggeledahan/pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) set botol bong alat hisap sabu, dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat dari dalam baju yang dipakai terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa disuruh oleh temannya yang bernama BOY (DPO) untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama PITRA Jalan By pass Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan terdakwa yang diberi upah oleh Boy sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu), Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti telah diperiksa di Laboatorium Forensik Cabang Medan dan dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.1406 / NNF / 2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh 1) Zufni Erma 2) Defiana Naiborhu, S. Si, Apt. dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si , bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik ANDI LALA yaitu: 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkoba jenis shabu seberat 0.9 (nol koma sembilan) gram adalah Positif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

Bahwa Ia Terdakwa ANDI LALA pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 bertempat di Jalan By pass Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 20.00. Wib, saksi Ambra Mawan, saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Sedia Kacaribu dari Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki bernama ANDI LALA penduduk Dusun Tangka Lagan Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu. Setelah mendapat informasi serta ciri-ciri terdakwa, lalu saksi Ambra Mawan, saksi Tulus H. Simanjuntak dan .saksi Sedia Kacaribu berangkat menuju Jokasi Ketika terdakwa melintas di Jalan By pass Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat saksi Ambra Mawan, saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Sedia Kacaribu langsung menghentikan terdakwa yang sedang mengendarai becak motor BK 2073 RD, kemudian saksi Ambra Mawan, saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Sedia Kacaribu langsung, melakukan penggeledahan/pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) set botol bong alat hisap sabu, dan 3 (tiga)

Hlm 5 dari 23 hlm Putusan No.241/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat dari dalam baju yang dipakai terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa disuruh oleh temannya yang bernama BOY (DPO) untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama PITRA Jalan By pass Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan terdakwa yang diberi upah oleh Boy sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu), Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti telah diperiksa di Laboatorium Forensik Cabang Medan dan dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.1406 / NNF / 2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh 1) Zulni Erma 2) Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik ANDI LALA yaitu: 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkoba jenis shabu seberat 0.9 (nol koma sembilan) gram adalah Positif shabu terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SEDIA KACARIBU, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI LALA dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi AMBRA MAWAN (masing-masing anggota Polres Langkat) telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan By pass Alur Dua Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama dengan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi AMBRA MAWAN, mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang bernama ANDI LALA penduduk Dusun Tangka Lagan Kelurahan Alur Dua Baru sering menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi AMBRA MAWAN, langsung ke tempat yang dimaksud dan tepatnya di dekat rel kereta api di Jalan By pass Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat, saksi melihat terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD dan karena curiga lalu saksi bersama dengan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi AMBRA MAWAN, memberhentikan terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan dari dalam baju terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) set botol bong, dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) set botol bong, 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah milik seseorang bernama BOY yang akan diantar / diserahkan kepada seseorang bernama PITRA;

Hlm 7 dari 23 hlm Putusan No.241/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa terdakwa hanya disuruh oleh BOY untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada PITRA dan terdakwa diimingkan oleh BOY mendapat upah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set botol bong, 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. TULUS H. SIMANJUNTAK., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI LALA dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SEDIA KACARIBU dan saksi AMBRA MAWAN (masing-masing anggota Polres Langkat) telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan By pass Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama dengan saksi SEDIA KACARIBU dan saksi AMBRA MAWAN, mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang bernama ANDI LALA penduduk Dusun Tangka Lagan Kelurahan Alur Dua Baru sering menjual narkoba jenis sabu-sabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi SEDIA KACARIBU dan saksi AMBRA MAWAN, langsung ke tempat yang dimaksud dan tepatnya di dekat rel kereta api di Jalan By pass Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, saksi melihat terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD dan karena curiga lalu saksi bersama dengan saksi SEDIA KACARIBU dan saksi AMBRA MAWAN, memberhentikan terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan dari dalam baju terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) set botol bong, dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) set botol bong, 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah milik seseorang bernama BOY yang akan diantar / diserahkan kepada seseorang bernama PITRA;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa terdakwa hanya disuruh oleh BOY untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada PITRA dan terdakwa diimingkan oleh BOY mendapat upah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set botol bong, 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. AMBRA MAWAN., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm 9 dari 23 hlm Putusan No.241/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI LALA dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi SEDIA KACARIBU (masing-masing anggota Polres Langkat) telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan By pass Alur Dua Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama dengan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi SEDIA KACARIBU, mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang bernama ANDI LALA penduduk Dusun Tangka Lagan Kelurahan Alur Dua Baru sering menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi SEDIA KACARIBU, langsung ke tempat yang dimaksud dan tepatnya di dekat rel kereta api di Jalan By pass Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat, saksi melihat terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD dan karena curiga lalu saksi bersama dengan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi SEDIA KACARIBU, memberhentikan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dari dalam baju terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) set botol bong, dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) set botol bong, 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah milik seseorang bernama BOY yang akan diantar / diserahkan kepada seseorang bernama PITRA;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa terdakwa hanya disuruh oleh BOY untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada PITRA dan terdakwa diimingkan oleh BOY mendapat upah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set botol bong, 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ANDI LALA yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),
- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan By pass Alur Dua Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Langkat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, sesorang bernama PITRA menelepon terdakwa dengan mengatakan "bang ada buah, lalu terdakwa menjawab "nanti saya tanya si BOY dulu", kemudian terdakwa menelepon si BOY dan menanyakan "apa ada buah", lalu si BOY menjawab "ada";

Hlm 11 dari 23 hlm Putusan No.241/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang si BOY menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada PITRA di Jalan By pass Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dari si BOY, lalu terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut didalam baju terdakwa dan dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD milik terdakwa, terdakwa pergi mau menemui PITRA di Jalan By pass Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- Bahwa tiba-tiba diperjalanan, tepatnya di dekat rel kereta api di Jalan By pass Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, terdakwa diberhentikan oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian dari Polres Langkat;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dari dalam baju terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) set botol bong, dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat ;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) set botol bong, 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah milik seseorang bernama BOY yang akan diantar dan diserahkan kepada seseorang bernama PITRA;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh oleh BOY untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada PITRA dan terdakwa diimingkan oleh BOY mendapat upah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set botol bong, 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD adalah milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh si BOY untuk mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli dan setiap terdakwa berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut, terdakwa mendapat upah berupa



memakai sabu-sabu gratis dari si BOY dan mendapat uang yang jumlahnya tidak menentu, kadang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kadang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1406 / NNF / 2015, tanggal 23 Pebruari 2015 yang dibuat oleh AKBP. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata, NIP : 197410222003122002, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram, milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu)  
unit becak  
motor BK  
2073 RD,
- 1 (satu)  
bungkus  
plastik  
kecil  
narkotika  
jenis  
sabu,

Hlm 13 dari 23 hlm Putusan No.241/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



- 1 (satu)  
set botol  
bong,
- 3 (tiga)  
buah  
plastik klip  
kosong,

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan By pass Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, terdakwa ANDI LALA, ditangkap oleh saksi SEDIA KACARIBU bersama dengan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi AMBRA MAWAN (masing-masing anggota kepolisian Polres Langkat);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, saksi SEDIA KACARIBU bersama dengan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi AMBRA MAWAN, mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang bernama ANDI LALA penduduk Dusun Tangka Lagan Kelurahan Alur Dua Baru sering menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi SEDIA KACARIBU bersama dengan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi AMBRA MAWAN, langsung ke tempat yang dimaksud dan tepatnya di dekat rel kereta api di Jalan By pass Alur Dua Baru Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Lapan Kabupaten Langkat, saksi melihat terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD milik terdakwa;

- Bahwa karena curiga lalu saksi SEDIA KACARIBU bersama dengan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi AMBRA MAWAN, memberhentikan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dari dalam baju terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) set botol bong, dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) set botol bong, 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah milik seseorang bernama BOY yang akan diantar / diserahkan kepada seseorang bernama PITRA;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh oleh BOY untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada PITRA dan terdakwa diimingkan oleh BOY mendapat upah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set botol bong, 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD adalah milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh si BOY untuk mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli dan setiap terdakwa berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut, terdakwa mendapat upah berupa memakai sabu-sabu gratis dari si BOY dan mendapat uang yang jumlahnya tidak menentu, kadang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kadang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi

Hlm 15 dari 23 hlm Putusan No.241/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1406 / NNF / 2015, tanggal 23 Pebruari 2015 yang dibuat oleh AKBP. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata, NIP : 197410222003122002, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram, milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-72-III / Stbat / 04 / 2015, tertanggal 23 April 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana :

Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan Pertama Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

## **Unsur ke-1 :Setiap orang .**

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa ANDI LALA yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

## **Unsur ke-2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ANDI LALA menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

## **Unsur ke-3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Hlm 17 dari 23 hlm Putusan No.241/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah sabu-sabu sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1406 / NNF / 2015, tanggal 23 Pebruari 2015 yang dibuat oleh AKBP. ZULNI ERMA, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU,S.Si, Apt. Penata, NIP : 197410222003122002, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram, milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan By pass Alur Dua Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat, terdakwa ANDI LALA, ditangkap oleh saksi SEDIA KACARIBU bersama dengan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi AMBRA MAWAN (masing-masing anggota kepolisian Polres Langkat) karena melakukan perbuatan bermula pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, saksi SEDIA KACARIBU bersama dengan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi AMBRA MAWAN, mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang bernama ANDI LALA penduduk Dusun Tangka Lagan Kelurahan Alur Dua Baru sering menjual narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut, lalu saksi SEDIA KACARIBU bersama dengan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi AMBRA MAWAN, langsung ke tempat yang dimaksud dan tepatnya di dekat rel kereta api di Jalan By pass Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat, saksi-saksi melihat terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD dan karena curiga lalu saksi SEDIA KACARIBU bersama dengan saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi AMBRA MAWAN, memberhentikan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dari dalam baju terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) set botol bong, dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) set botol bong, 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah milik seseorang bernama BOY yang akan diantar / diserahkan kepada seseorang bernama PITRA, dimana terdakwa hanya disuruh oleh BOY untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada PITRA dan terdakwa diimingkan oleh BOY mendapat upah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh si BOY untuk mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli dan setiap terdakwa berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut, terdakwa mendapat upah berupa memakai sabu-sabu gratis dari si BOY dan mendapat uang yang jumlahnya tidak menentu, kadang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kadang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli dalam unsur dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system

Hlm 19 dari 23 hlm Putusan No.241/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan adalah sebagaimana disebut dalam amar putusan, dan sekiranya Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang ketentuannya adalah paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana disebutkan pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena terbukti merupakan sarana transportasi yang dipakai terdakwa dalam membawa hasil kejahatannya, akan tetapi menurut Majelis, cukup adil bila dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) set botol bong,
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong,

Karena terbukti merupakan barang hasil kejahatan dan merupakan alat atau sarana hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDI LALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hlm 21 dari 23 hlm Putusan No.241/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkoba).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit becak motor BK 2073 RD,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) set botol bong,
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong,

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015, oleh kami : IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANITA SILITONGA, SH.MH., dan MARIA MUTIARA,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015, oleh kami Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUFRI., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri R.SHAFRINA,SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

d.t.o

(ANITA SILITONGA, SH.MH)

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

(IRWANSYAH P.SITORUS,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

d.t.o



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MARIA MUTIARA,SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

( Z U F R I )

Hlm 23 dari 23 hlm Putusan No.241/Pid.Sus/2015/PN Stb.(Narkotika).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)